

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, jaminan kebenaran suatu informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Hal tersebut tentunya dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, salah satunya dalam hal berinvestasi. Seseorang memerlukan jaminan akan keamanan serta kebenaran informasi terkait perusahaan yang ia pilih dalam berinvestasi. Dalam menyikapi hal ini, maka dibuatlah KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. Keputusan ini dibuat untuk melindungi investor yang tidak berada dalam manajemen dan tidak mengetahui secara langsung apa yang terjadi dengan manajemen. Investor dapat mengetahui perkembangan perusahaan tersebut melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan tersebut.

Berbagai informasi yang ada dalam laporan keuangan dibuat oleh manajemen perusahaan. Hal ini memungkinkan adanya ketidaksesuaian informasi yang dapat berakibat pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, perlu adanya jaminan akan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yang menjadi standar perusahaan. Dalam hal ini pembuatan laporan keuangan perusahaan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Kemudian, laporan keuangan perusahaan tersebut harus audit oleh pihak eksternal yang berkompeten dan independen dalam memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan terhindar dari adanya salah saji yang material (Pertiwi & Herawati, 2017). Akuntan publik memberikan opini

akan kesesuaian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen serta jaminan bahwa laporan keuangan tersebut telah terhindar dari salah saji yang material. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal yang penting yang akan menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya (Muniarti, Sujana, & Purnamawati, 2017).

Kepercayaan masyarakat khususnya investor bertumpu pada hasil audit yang dihasilkan. Hal ini menjadi pekerjaan besar dan penuh tanggung jawab tentunya bagi profesi akuntan publik. Untuk itu, seorang auditor harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar, dimana hal tersebut diawali dengan sebuah perencanaan. Dalam penelitian Kerr (2013) perencanaan audit melibatkan pertimbangan dan integrasi berbagai faktor. Dan salah satu tahapan dalam perencanaan audit adalah menentukan risiko audit. Menurut Agoes (2017:57) risiko audit menentukan penerapan standar audit khususnya standar pekerjaan lapangan serta standar pelaporan yang tercermin dalam laporan hasil audit. Dengan demikian, perencanaan audit merupakan hal yang penting yang dapat menentukan langkah selanjutnya dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Untuk itu, auditor harus cermat dan dengan seksama dalam menerapkan berbagai prosedur yang ada dalam tahap perencanaan.

Salah satu kasus terjadi dan dimuat pada <https://bisnis.tempo.co/> tahun 2018 yang menimpa PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) *Finance*. Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan alat rumah tangga dan merupakan anak perusahaan dari Grup Columbia. Perusahaan ini diketahui mengalami gagal bayar terhadap beberapa pinjaman dana serta ditemukannya jaminan fiktif atas transaksi

yang dilakukan. Kasus ini mulai diselidiki sejak tahun 2017, namun baru mendapatkan titik terang pada tahun 2018. Dimana banyak bank besar yang bersedia bermitra dengan perusahaan ini. Hal tersebut diduga karena hasil audit laporan keuangan perusahaan tersebut dinyatakan wajar tanpa pengecualian (Akbar, 2018).

Kasus tersebut turut menyeret Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan *Finance*. Kantor Akuntan Publik tersebut merupakan mitra dari Kantor Akuntan Publik *big four*. Perikatan audit yang terjadi antara dua pihak ini sudah terjalin sejak tahun 2012 hingga tahun 2016. “Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisme profesional,” (Asmara, 2018). Akibatnya Kantor Akuntan Publik tersebut dinilai tidak dapat mendeteksi adanya risiko yang dialami perusahaan pembiayaan yang merupakan kliennya tersebut. Dimana laporan hasil audit terhadap laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan *Finance* dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Hal tersebut tentunya mengisyaratkan semua hal yang ada dalam laporan keuangan terhindar dari salah saji yang material. Dampak dari kasus ini merugikan berbagai pihak, bukan hanya investor, tetapi juga Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Kantor Akuntan Publik harus dikenakan sanksi administrasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa pembekuan izin usaha.

Risiko audit merupakan sebuah konsep pokok yang mendasari proses audit (Messier, Glover, & Prawitt, 2014:101). Dimana fenomena diatas menjadi salah satu contoh risiko audit. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor memberikan

opini yang tidak tepat ketika laporan-laporan keuangan memiliki salah saji yang material (Hayes, Wallage, & Gortemaker, 2017:215). Berdasarkan kasus tersebut risiko audit terjadi saat auditor memberikan opini yang tidak sesuai saat laporan keuangan mengalami salah saji yang material. Adanya risiko audit yang merupakan rangkaian dalam tahap perencanaan audit tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedur audit selanjutnya. Selain itu menurut Muniarti et al (2017) risiko audit dapat memengaruhi prosedur audit yang dilakukan sesuai dengan standar audit. Lebih lanjut risiko audit juga dibahas dalam penelitian Astrawati, Sujana, & Dewi (2017) yang menyatakan bahwa, dalam pekerjaan audit, seorang auditor tidak lepas dari salah satu prosesnya, yaitu penentuan risiko audit.

Dalam perencanaan audit, selain risiko audit, auditor juga perlu mengetahui berbagai hal mengenai kliennya. Hal tersebut akan menentukan keputusan auditor dalam penerimaan klien yang akan ia audit. Bukan hanya klien baru yang harus dilakukan pertimbangan dalam hal penerimaan, auditor juga harus mempertimbangkan terkait klien lama yang sebelumnya pernah menjalin perikatan. Kehati-hatian dan penilaian ekstensif pada calon klien berguna untuk mengurangi adanya kesalahan (Drira, 2013). Mengetahui berbagai hal tentang klien menjadi hal yang penting karena setiap klien memiliki karakteristik yang berbeda. Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan audit laporan keuangan tidak bisa langsung bekerjasama dan menerima perikatan dengan kliennya (Siddik & Yusuf, 2015). Auditor harus selektif mempertimbangkan tingkat risiko perikatan sebelum memutuskan menerima kliennya (Thetty S., 2017). Dimana

dalam sebuah perikatan audit, sengketa bisa terjadi beberapa tahun setelah masa perikatan berakhir.

Reputasi auditor akan tercemar dengan adanya pemberitaan negatif sekalipun auditor telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar (Messier, Glover, & Prawitt, 2014:103). Untuk itu seorang auditor perlu mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan untuk melakukan perikatan audit dengan kliennya. Auditor harus mengetahui berbagai hal mengenai kliennya termasuk bagaimana klien dalam menerapkan pengendalian internal. Pengendalian internal menjadi pertimbangan auditor karena hal tersebut akan memengaruhi risiko pengendalian. Dimana risiko pengendalian tersebut dapat berpengaruh pula pada risiko audit yang dapat diterima. Hal ini dibahas pula pada penelitian Khlif (2016) dimana auditor eksternal harus mendapatkan pemahaman yang memadai tentang sistem pengendalian internal perusahaan untuk menilai risiko salah saji dan kesalahan material dalam laporan keuangan. Mempertimbangkan berbagai hal ini merupakan upaya auditor untuk mengurangi adanya risiko perikatan dengan kliennya dikemudian hari.

Seperti pada kasus yang dialami oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja yang merupakan mitra KAP *big four* Ernst & Young's (EY). Dalam kasus yang dimuat dalam <https://bisnis.tempo.co>, KAP Purwantono, Suherman & Surja harus membayar denda kepada regulator di Amerika Serikat. Kesepakatan ini diumumkan pada Februari 2017 oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat. Hal tersebut terjadi dikarenakan Kantor Akuntan Publik dinilai memberikan opini audit tanpa didasari bukti audit

yang cukup terhadap kliennya. Perusahaan yang menjadi klien dari Kantor Akuntan Publik ini bergerak dibidang telekomunikasi yang berada di Indonesia. Perikatan antara Kantor Akuntan Publik dan perusahaan telekomunikasi ini terjadi pada tahun 2011 (Malik, 2017).

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat jarak beberapa tahun setelah masa perikatan berakhir. Namun, kasus perikatan tersebut baru diputuskan pada tahun 2017 saat hubungan perikatan antara Kantor Akuntan Publik dan kliennya tersebut telah usai. Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa pihak yang merasakan dampak akibat adanya risiko perikatan adalah Kantor Akuntan Publik, dimana meskipun audit atas laporan keuangan telah selesai dilakukan kemungkinan risiko perikatan masih terus terjadi. Untuk itu, risiko perikatan menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor karena hal tersebut dapat berpengaruh kepada risiko audit yang dapat diterima. Seperti pada penelitian yang dilakukan Nindito (2017) dimana penelitian tersebut membuktikan bahwa risiko perikatan berpengaruh terhadap risiko audit yang dapat diterima. Selanjutnya menurut Messier (2014:103) auditor merupakan subjek dari risiko perikatan. Sehingga auditor perlu memperhatikan risiko perikatan dalam hal menentukan risiko audit.

Dalam hal menentukan risiko audit yang dapat diterima, auditor juga harus mempertimbangkan mengenai kemungkinan klien mengalami kesulitan keuangan (Nindito, 2017). Ini menjadi penting karena kemungkinan klien mengalami masalah keuangan setelah perikatan audit berakhir selalu ada. Auditor dalam menjalankan tugasnya selalu berupaya untuk dapat mendeteksi kemungkinan kesulitan keuangan tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan auditor guna

mendeteksi hal tersebut seperti mendalami kegiatan operasional klien, menelaah laba/rugi tahun sebelumnya, melihat pertumbuhan dan sumber pembiayaan, serta menilai kompetensi manajemen (Utami, Anwar, & Indriani, 2016). Auditor dengan kemampuan dan pengetahuan lebih terkait suatu industri akan mampu membantu manajemen dalam menghindari kesulitan keuangan (Cenciarelli, Greco, dan Allegrini, 2018). Meskipun demikian, berbagai upaya yang dilakukan auditor dalam mendeteksi adanya kesulitan keuangan klien tidak menjamin bahwa hal tersebut akan sepenuhnya tidak terjadi.

Kesulitan keuangan klien tercermin melalui kasus Bank Bukopin yang dimuat pada www.cnbcindonesia.com yang diketahui melakukan penyampaian kembali laporan keuangannya selama tiga tahun kebelakang. Penyampaian kembali laporan keuangan ini dilakukan pada bagian laba, dimana sebelumnya tercatat memperoleh laba sebesar Rp 1,08 triliun kemudian direvisi menjadi Rp 183,56 miliar. Kejadian ini menurut manajemen terjadi karena adanya penurunan pendapatan dari kartu kredit dan naiknya pembiayaan untuk anak perusahaan bank tersebut (Banjarnahor, 2017). Kasus ini berhasil mengejutkan publik karena bisa lolos dari berbagai lapisan pengawasan yang ada mulai dari auditor internal perusahaan hingga auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Kejadian ini juga membuat reputasi Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Bank Bukopin menjadi rusak karena dinilai tidak mampu mendeteksi hal tersebut.

Dalam berita yang ditulis Sugianto (2018) auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan bank tersebut adalah mitra KAP Ernst & Young's yang merupakan KAP *big four*. Meskipun demikian, kemungkinan auditor sulit untuk

memprediksi masalah keuangan klien selalu ada. Melalui kasus tersebut diketahui bahwa kemungkinan klien mengalami kesulitan keuangan menentukan risiko audit yang dapat diterima. Seperti pada penelitian (Utami, Anwar, & Indriani, 2016) dan (Astrawati, Sujana, & Dewi, 2017) yang menunjukkan bahwa kemungkinan klien mengalami kesulitan keuangan berpengaruh terhadap risiko audit yang dapat diterima.

Selanjutnya, dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, bukan hanya berbagai hal terkait klien dan perikatan yang perlu mendapat perhatian. Faktor internal dari sisi auditor juga perlu untuk diperhatikan untuk memaksimalkan peran auditor dalam melakukan audit laporan keuangan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari sisi auditor adalah profesionalisme seorang auditor. Profesionalisme menjadi hal penting yang harus dimiliki auditor bahkan sejak tahap awal perencanaan audit laporan keuangan. Salah satu bentuk profesional auditor adalah dengan mematuhi standar audit yang berlaku. Jika auditor mematuhi standar auditing dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan, maka pertimbangan penentuan risiko audit akan semakin baik (Astrawati, Sujana, & Dewi, 2017).

Kasus yang terjadi antara Kantor Akuntan Publik mitra *big four* di Indonesia dengan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan *Finance* dapat menjadi contoh kasus pelanggaran profesionalisme auditor. Dimana dalam kasus tersebut Kantor Akuntan Publik diketahui tidak menjalankan audit atas laporan keuangan dengan benar. Berdasarkan informasi yang dimuat dalam www.cnbcindonesia.com diketahui bahwa Kantor Akuntan Publik belum sepenuhnya memenuhi standar

audit dan standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP *Finance*. Selain itu, sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik dinilai gagal dalam mendeteksi ancaman kedekatan antara personel senior auditor dengan kliennya.

Kasus dimana Kantor Akuntan Publik dengan PT Sunrpima Nusantara Pembiayaan *Finance* menjadi salah satu kasus dalam hal profesionalisme auditor. Dimana dalam menjalankan tugasnya auditor harus memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Berdasarkan kasus tersebut auditor yang mengaudit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan *Finance* belum sepenuhnya memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa masa perikatan antara KAP dengan klien yang sudah berlangsung lama yakni sejak 2012 membuat berkurangnya skeptisme profesional auditor. Meskipun dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, batasan pemberian untuk jasa KAP adalah enam tahun dan untuk akuntan publik adalah tiga tahun. Namun, demikian, lima tahun masa perikatan yang dijalankan oleh KAP dan SNP *Finance* memungkinkan adanya kedekatan antara pihak KAP dan kliennya. Hal ini dapat membuat auditor memberikan opininya tidak sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan. Dimana profesionalisme dibutuhkan dan dapat berpengaruh pada penentuan risiko audit yang dapat diterima. Seperti dalam penelitian (Astrawati, Sujana, & Dewi, 2017) semakin profesional seorang auditor maka ia akan menurunkan pertimbangan tingkat risiko audit yang dapat diterima. Hal ini

berarti semakin rendah penentuan risiko audit yang dapat diterima, semakin yakin auditor akan opini audit yang dikeluarkannya terhindar dari salah saji yang material.

Berdasarkan penjelasan dan fenomena dijelaskan diatas, peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai risiko audit yang dapat diterima, karena penentuan risiko audit yang dapat diterima merupakan bagian dari perencanaan audit yang dapat menentukan langkah selanjutnya dalam prosedur audit. Merujuk pada latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian ini sebagai berikut: **“Pengaruh Risiko Perikatan, Kemungkinan Klien Mengalami Kesulitan Keuangan, dan Profesionalisme Auditor terhadap Risiko Audit yang Dapat Diterima.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut merupakan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini

1. Apakah terdapat pengaruh antara risiko perikatan dengan risiko audit yang dapat diterima?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kemungkinan klien mengalami kesulitan keuangan dengan risiko audit yang dapat diterima?
3. Apakah terdapat pengaruh antara profesionalisme auditor dengan risiko audit yang dapat diterima?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara risiko perikatan terhadap risiko audit yang dapat diterima.
2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kemungkinan klien mengalami kesulitan keuangan terhadap risiko audit yang dapat diterima.
3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara profesionalisme auditor terhadap risiko audit yang dapat diterima.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut merupakan kegunaan yang diharapkan oleh peneliti dapat dihasilkan melalui penelitian ini

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mendukung teori keagenan yang berkaitan dengan kebutuhan jasa audit laporan keuangan guna menengahi adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen. Penelitian ini berfokus untuk mendukung penelitian sebelumnya mengenai risiko perikatan, kemungkinan klien mengalami kesulitan keuangan, dan profesionalisme auditor terhadap risiko audit yang dapat diterima.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta masukan kepada auditor saat melaksanakan tugasnya dalam melakukan audit laporan keuangan. Dimana auditor dapat mengetahui faktor yang

memengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Dengan demikian, kesalahan dalam menentukan risiko audit yang dapat diterima bisa dihindari. Dan kemungkinan kesalahan dalam pemberian opini audit pun dapat berkurang, hal ini tentunya akan berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan. Peningkatan kualitas audit ini juga akan berdampak pada reputasi Kantor Akuntan Publik yang akan semakin meningkat.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan yang akan menggunakan jasa audit laporan keuangan agar dapat secara terbuka dalam mengungkapkan kondisi perusahaan dalam laporan keuangan. Hal ini tentunya berguna untuk memudahkan kerja auditor dalam mendeteksi ada atau tidaknya masalah dalam perusahaan yang sedang ia audit. Sehingga hasil audit yang dikeluarkan sesuai dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan serta memperbaiki kondisi internal perusahaan.